

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 614/KPTS-II/1997 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 8 DAN PASAL 18 KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 55/Kpts-II/1994
TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 telah ditetapkan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ditetapkan bahwa perjanjian pinjam pakai tanpa kompensasi dan atau perjanjian pinjam pakai dengan kompensasi diberikan maksimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai;
- c. bahwa kegiatan eksploitasi untuk bahan baku pertambangan umum jangka panjang yang memerlukan waktu melampaui 5 (lima) tahun belum tertampung di dalam keputusan sebagaimana tersebut butir a;
- d. bahwa untuk menampung kegiatan eksploitasi bahan baku pertambangan umum jangka panjang sebagaimana tersebut butir c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Pasal 8 dan Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan Nomor 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan jo. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 1101.K/701/M.PE/1991 dan Nomor 436/Kpts-II/1991 tentang Pembentukan Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PASAL 8 DAN PASAL 18 KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 55/Kpts-II/1994 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal I

Mengubah Pasal 8 dan Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sehingga menjadi sebagai berikut:

- A. Mengubah Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 8

Persyaratan dan penyelesaian proses pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan energi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini".

- B. Mengubah Pasal 18 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Perjanjian pinjam pakai tanpa kompensasi dan atau perjanjian pinjam pakai dengan kompensasi diberikan maksimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi perjanjian pinjam pakai tanpa dan atau dengan kompensasi untuk bahan baku pertambangan umum jangka panjang dapat diberikan maksimal 20 (dua puluh) tahun yang penerapannya disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan/usaha yang dilaksanakan, rencana kegiatan/investasi dan pelaksana kegiatannya terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang.
- (3) Evaluasi atas penerapan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Biaya untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada peminjam pakai kawasan hutan."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 September 1997
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
4. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani;
5. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia;
6. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi seluruh Indonesia;
7. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
8. Sdr. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan seluruh Indonesia.